

ABSTRAK

Abstrak - Pajak adalah sesuatu yang wajib di bayar oleh Perusahaan sesuai dengan penghasilan yang diperoleh pada periode atau masa tertentu. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satu tujuan perusahaan adalah memaksimalkan kesejahteraan investor dengan cara memaksimalkan nilai perusahaan. Meminimalisasi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang atau peraturan perpajakan dikenal dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Metode *Gross Up* adalah metode perhitungan besarnya PPh Pasal 22 dengan diakui sebagai biaya yang dibebankan kepada karyawan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan PPh Pasal 22 dengan metode *Gross Up* sebagai alternatif dan rekonsiliasi fiskal. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Mitra Pelita Sukses Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Mitra Pelita Sukses Medan telah melakukan pencatatan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Selain itu, pengakuan pendapatan dan biaya telah dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam perhitungan PPh Pasal 22, perusahaan masih menggunakan metode *Net Basic*. Apabila menggunakan metode *Gross Up* dalam menghitung PPh Pasal 22, perusahaan dapat mengurangi jumlah PPh Badan karena besarnya penghasilan atas gaji dan upah dapat diperhitungkan sebagai biaya.

Kata kunci: rekonsiliasi fiskal, PPh pasal 22, laporan laba rugi, gross up

ABSTRACT

Abstract - Tax is something which should be paid by the company in accordance with the income that has been earned on certain period. Income tax is a tax which levied on the subject of taxes or income received or earned in a tax year. To maximize the investors' welfare which is carried out by maximizing company's value is one of the company's ways. Minimizing tax burden without violating tax regulations and tax laws is commonly known as tax planning. Gross up method is a method of calculating the amount of article 22 income tax by the expense of the buyer. This research is meant to analyze the implementation of article 22 income tax with Gross Up method as an alternative and fiscal reconciliation. This research is carried out at PT Mitra Pelita Sukses Medan. The result of the research shows that fiscal reconciliation has been conducted by PT Mitra Pelita Sukses Medan in presenting profit and loss statement. The recognition of revenues and expenditures has been recorded in accordance with the prevailing tax regulation. Net Basic method is still used by the company in the calculation of article 22 income tax. When using the gross up method in calculating of article 22 income tax, the company managed to reduce the amount of corporate income tax.

Keyword: Fiscal Reconciliation, Article 22 Income Tax, Profit and Loss Statement, Gross Up